

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Rika Kurniasari Abdulgani

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Kota Bandung, Email: rika.kurniasari@unpas.ac.id

ABSTRAK

Bentuk tindak pidana yang kerap terjadi di Indonesia adalah *money laundering*. Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCTTs) dengan ancaman sanksi pemutusan hubungan bank-bank internasional dengan bank-bank Indonesia, negara lain akan menolak *Letter of Credit (L/C)* yang diterbitkan oleh bank Indonesia serta lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya yang tinggi dalam setiap transaksi keuangan dengan lembaga luar negeri. Indonesia sendiri baru melakukan kriminalisasi terhadap *money laundering* tahun 2002 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dilakukan dengan metode *in rem forfeiture* dengan menegaskan suatu tindakan hukum dilakukan guna melawan aset tersebut bukan melawan individu (*in rem personam*) dengan menitik beratkan terhadap aset yang diduga berasal atau digunakan dalam tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrument (aset) tindak pidana akan memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau pihak lain untuk menikmati hasil kejahatan dan menggunakan kembali hasil kejahatan tersebut untuk kejahatan lainnya, sehingga Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sangat diperlukan dalam mencegah dan memberantas TPPU.

Kata Kunci: *Money Laundering*, Perampasan Aset, *Follow The Money*, Tindak Pidana.

ABSTRACT

A form of crime that often occurs in Indonesia is money laundering. Indonesia is declared as one of the Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs) countries with the threat of sanctions for termination of international banks with Indonesian banks, other countries will reject Letters of Credit (L/C) issued by Indonesian banks and Indonesian financial institutions will be charged high fees in every financial transaction with foreign institutions. Indonesia itself only criminalized money laundering in 2002 with the enactment of Law Number 15 of 2002. The Criminal Asset Forfeiture Bill is carried out by the in rem forfeiture method by asserting that a legal action is taken against the asset, not against the individual (in rem personam) with emphasis on assets allegedly derived or used in criminal acts. Allowing criminal actors to continue to control the proceeds and instruments (assets) of criminal acts will provide opportunities for criminal actors or other parties to enjoy the proceeds of crime and reuse the proceeds of crime for other crimes, so that the Criminal Asset Forfeiture Bill is indispensable in preventing and eradicating Money Laundering.

Keywords: *Money Laundering, Aset Forfeiture, Follow The Money, Criminal Act.*



I. PENDAHULUAN

Berkembangnya jaman serta pola hidup masyarakat berdampak pula pada berkembangnya cara melakukan tindak pidana, sehingga jenis tindak pidana pun semakin berkembang. Salah satu perkembangan bentuk tindak pidana yang kerap terjadi adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tindak Pidana Pencucian Uang atau biasa dikenal dengan sebutan *money laundering* merupakan bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), *money laundering* dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga kerap dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan tinggi.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebenarnya berkembang pada tahun 1920-an. Pada saat itu Al Capone seorang mafia besar di Amerika Serikat membuat usaha *laundry* untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya (Sahetapy, 2003, p. 11) Bisnis tersebut dipilih karena sistem keuangan yang dilakukan adalah menggunakan uang tunai, sehingga mempercepat proses pencucian atau penyamaran uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dalam melakukan aksinya, Al Capone mempekerjakan Meyer Lansky sebagai akuntan yang membantu mencuci uang kejahatan Al Capone. (Sumadi, 2017, p. 187)

Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* dengan ancaman sanksi pemutusan hubungan bank-bank internasional dengan bank-bank Indonesia, negara lain akan menolak *Letter of Credit (L/C)* yang diterbitkan oleh bank Indonesia serta lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya yang tinggi dalam setiap transaksi keuangan dengan lembaga luar negeri (Kurniawan, 2013, p. 7).

Financial Action Task Force (FATF) menyebutkan bahwa Indonesia pada tahun 1990-an sampai dengan tahun 2002 memiliki beberapa kelemahan dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), antara lain tidak adanya Undang-Undang yang menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana, tidak diterapkannya prinsip *know your customer* untuk Lembaga

Keuangan non-bank, kualitas SDM yang rendah, dan kurangnya kerjasama internasional dalam pencegahan *money laundering* (Winarta, 2005).

Indonesia sendiri baru melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang pada tahun 2002 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ini tidak terlepas dari desakan masyarakat internasional, yaitu berdasarkan putusan *Financial Action Task Force (FATF)* yang dibentuk oleh negara yang masuk ke dalam negara dengan ekonomi terbesar di dunia atau biasa dikenal dengan sebutan negara G-7 (*Group Seven*) (Kurniawan, 2013).

Sutan Remi Syahrani mendefinisikan *money laundering* sebagai serangkaian proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang yang bersumber dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dari otoritas yang berwenang (Syahrani, 2004, p. 19). *Money laundering* sebagai tindak pidana ekonomi tentu akan berdampak pula pada perekonomian nasional maupun internasional.

John McDowell dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State* menyatakan bahwa dampak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap ekonomi dan bisnis, antara lain menekan bisnis swasta yang legal, menimbulkan masalah likuiditas perbankan, hilangnya kendali Pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, dan timbulnya ketidak stabilan ekonomi (Kurniawan, 2013, pp. 11–12).

Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan, sehingga untuk dikatakan terjadi pencucian uang maka perlu adanya tindak pidana asal (*predicate crime*). Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa *predicate crime* atau *predicate offence* merupakan delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang dicuci (Arief, 2003, p. 19). Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukanlah delik yang berdiri sendiri, akan tetapi sebagai delik lanjutan (*follow up crime*).

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terjadi dengan beberapa tahapan. Pertama, tahap penempatan (*placement*) yaitu upaya menempatkan harta hasil tindak pidana ke dalam system keuangan guna dilakukan penyamaran atau manipulasi. Kedua, tahap pelapisan (*layering*) yaitu upaya mengalihkan dana hasil tindak pidana kedalam system keuangan lain dengan cara mengubah bentuk, seperti membeli aset di dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, penyatuan (*integration*) yaitu tahap dimana kekayaan hasil tindak pidana digabungkan ke dalam aktivitas ekonomi legal, seperti dimasukan ke dalam perusahaan maupun yayasan.

Tujuan pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak semata-mata untuk menjerat pelakunya saja, tetapi juga bertujuan untuk mengembalikan aset atau harta kekayaan kepada negara atau pihak yang dirugikan. Sedangkan tujuan pemidanaan pada tindak pidana pada umumnya hanya untuk menjerat pelakunya saja agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Paradigma hukum yang dilakukan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah *follow the money* yang berarti penegakan hukum dilakukan dengan mengikuti alur uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana, berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yang menggunakan paradigma *follow the suspect* yaitu mendahulukan pencarian pelaku. Sedangkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang didahulukan adalah menelusuri aliran uang atau harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Penerapan konsep paradigma hukum *follow the money* cukup baik untuk diterapkan karena Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersifat internasional dan sulit untuk dilacak, sehingga jika dilakukan pendekatan secara *follow the suspect* bisa saja pelaku melarikan diri, karena sudah mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi buronan. Melalui pendekatan *follow the money* penyidik dapat mengejar hasil tindak pidana dan juga pelaku kejahatannya sehingga lebih efektif untuk diterapkan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun

saat ini di Indonesia belum memiliki prosedur maupun mekanisme perampasan aset oleh negara, serta kelembagaan yang terkait telah berdampak pada tidak optimalnya perolehan negara yang berasal dari tindak pidana. Sehingga diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur khusus mengenai perampasan aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan pengkajian berkenaan dengan (1) Bagaimana urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dalam memberantas tindak pidana pencucian uang? dan (2) Apa manfaat dan kelemahan rancangan undang-undang perampasan aset pada tindak pidana pencucian uang?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan fakta-fakta hukum dan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan. (Soekanto, 1986, p. 10) Dengan pendekatan melalui pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan dengan memfokuskan kepada asas, norma, atau kaidah hukum dengan tetap memperhatikan permasalahan. (Hanitijo S., 1990, p. 5) Adapun data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sehingga memperoleh dasar teoritis dan informasi yang lengkap. Data sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan metode yuridis kualitatif guna menghasilkan data deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCTTs) dengan ancaman sanksi pemutusan hubungan bank-bank internasional dengan bank-bank Indonesia, negara lain akan menolak *Letter of Credit (L/C)* yang diterbitkan oleh bank Indonesia

serta lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya yang tinggi dalam setiap transaksi keuangan dengan lembaga luar negeri (Kurniawan, 2013, p. 7).

Financial Action Task Force (FATF) menyebutkan bahwa Indonesia pada tahun 1990-an sampai dengan tahun 2002 memiliki beberapa kelemahan dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), antara lain tidak adanya Undang-Undang yang menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana, tidak diterapkannya prinsip *know your customer* untuk Lembaga Keuangan non-bank, kualitas SDM yang rendah, dan kurangnya kerjasama internasional dalam pencegahan *money laundering* (Winarta, 2005). Indonesia sendiri baru melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang pada tahun 2002 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang saat ini telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia saat ini masih menjadi tempat potensial untuk melakukan *money laundering*, lemahnya tatanan sosial, lemahnya sistem keuangan, terdapat celah hukum, dan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia menjadi beberapa faktor terjadinya *money laundering* (Ayumiati, 2012, p. 76). *Money laundering* dapat memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan stabilitas ekonomi negara.

Istilah *money laundering* pertama kali digunakan di Amerika Serikat, saat itu terdapat suatu perbuatan mencampurkan uang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh mafia ke dalam usaha, sehingga menjadikan uang yang diperoleh tersebut menjadi seolah-olah uang yang diperoleh secara sah atau dicuci (Garnasih, 2006, p. 40).

Sutan Remi Syahrani mendefinisikan *money laundering* sebagai serangkaian proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang yang bersumber dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan dan

menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dari otoritas yang berwenang (Syahrani, 2004, p. 19)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai salah satu tindak pidana ekonomi, maka difokuskan kepada penelusuran dana atau transaksi keuangan, karena aliran dana tersebut merupakan *life blood of the crime* (Ginting, 2021, p. 107). Oleh karena itu, paradigma utama dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu mengedepankan pendekatan penelusuran aset atau penelusuran aliran uang atau harta kekayaan hasil kejahatan.

Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yang menggunakan paradigma *follow the suspect* yaitu mendahulukan pencarian pelaku. Sedangkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang didahulukan adalah menelusuri aliran uang atau harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Paradigma hukum yang dilakukan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berupa *follow the money* yang berarti penegakan hukum dilakukan dengan mengikuti alur uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana, dengan pendekatan *financial analysis* (Husein, 2008, p. 63). Setelah hasil penelusuran aliran dana diperoleh, kemudian berlanjut ke tahap selanjutnya yakni mencari pelaku kejahatan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana yang terorganisir sampai melampaui batas-batas yuridiksi negara, sehingga hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam melakukan penegakan hukum terutama dalam hal perampasan aset. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata merampas berasal dari kata rampas yang memiliki makna mengambil dengan paksa. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, p. 1257). Sedangkan menurut KUHAP perampasan adalah pengambilalihan hak

milik seseorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Rahayuningsih, 2013, p. 9). Pasal 2 huruf g *The United Nations Convention Against Corruption 2003* menyatakan bahwa perampasan meliputi pengenaan denda bila mungkin dan pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan maupun lembaga yang berwenang (Utama, 2013, p. 57). Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana mendefinisikan perampasan aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption 2003* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, maka Indonesia telah memiliki dasar untuk mengatur tentang perampasan aset pada Undang-Undang lain.

Romli Atmasasmita mendefinisikan aset tindak pidana sebagai subjek dan objek hukum pidana, aset sebagai subjek hukum pidana adalah aset yang digunakan sebagai sarana atau alat penunjang melakukan tindak pidana, sedangkan aset sebagai objek hukum pidana merupakan aset yang diperoleh dari tindak pidana (Atmasasmita, 2013, p. 56) Matthew H. Fleming mendefinisikan perampasan aset sebagai proses pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dan dihilangkan haknya terhadap hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana (Yanuar, 2007, p. 103). Sedangkan Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana mendefinisikan aset sebagai benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Terdapat beberapa jenis model perampasan aset. Pertama, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) yaitu perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang terpidana. Kedua, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) yaitu perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan (*Non-Conviction Based/NCB*). Ketiga, perampasan aset secara administratif, yaitu upaya perampasan yang dilakukan oleh badan publik tanpa adanya campur tangan pengadilan (Halif, 2016, p. 7).

Berkenaan dengan perampasan aset tindak pidana secara hukum positif diatur dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kondisi *existing* berkenaan perampasan aset pada tataran implementasi belum mencapai kondisi optimal (Nindita, 2021).

Mencegah dan memberantas tindak pidana terorganisasi dan transnasional seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional, yaitu mencari terlebih dahulu pelaku kejahatan (Halif, 2016, p. 2). Oleh karena itu, paradigma *follow the money* menjadi penting untuk diterapkan. Konsep *money as lifeblood of the crime* dapat mempermudah mendeteksi dan merampas hasil tindak pidana oleh negara, sehingga kesempatan untuk menurunkan tingkat kejahatan akan semakin tinggi (Ginting, 2021, p. 109).

Tindak pidana yang terorganisir menjadikan uang sebagai hal esensial untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan laporan IMF, pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil kejahatannya telah mencapai 3%-4% GDP dunia (Halif, 2016, p. 7). Penerapan paradigma *follow the money*, merupakan suatu upaya untuk memotong mata rantai kejahatan. Untuk melakukan hal tersebut maka diperlukan suatu konsep baru dalam menegakan hukum pidana. *United Nations Convention Against Corruption* merekomendasikan pengadopsian konsep *Non-Conviction Based/NCB* untuk *extraordinary crime* terhadap tindak pidana yang keyakinan

pidananya tidak dapat diperoleh, ketika terdakwa telah meninggal dunia, melarikan diri, dan/atau karena hal-hal lainnya.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana telah dilakukan inisiasi oleh PPATK sejak tahun 2003 dengan mengadopsi ketentuan dalam *The United Nations Conventions Against Corruption* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, pada tahun 2012 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (Nindita, 2021).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sudah 3 (tiga) kali masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS), tepatnya pada Prolegnas 2010-2014, Prolegnas 2015-2019, dan Prolegnas 2020-2024. Namun sampai saat ini Rancangan Undang-Undang tersebut masih dalam tahap pembahasan (Nindita, 2021).

Pidana merupakan sanksi yang paling keras dengan tujuan melindungi masyarakat dan memberikan keadilan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran mengenai tujuan pemidanaan. Pertama, untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana. Kedua, memberikan efek jera. Ketiga, membuat pelaku tindak pidana menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan, antara lain: (Effendi, 2014, p. 141)

- a) Tujuan melindungi masyarakat, untuk merehabilitasi terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana; dan
- b) Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila, yaitu penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan sarana pencegahan dengan cara menakut-nakuti masyarakat agar

tidak melakukan tindak pidana serta membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari (Prodjodikoro, 1980, p. 3). Menurut Franz Von List problematika sifat pidana menyatakan “*Rechts guterschutz durch Rechts guterverletzung*” yang mengandung makna melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Sehingga Hugo De Groot menyatakan “*Malum Passionis (gouding ligiteer) propter malum actionis*” yang mengandung makna penderitaan menimpa disebabkan karena perbuatan jahat.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana memiliki konsep perampasan aset dengan metode *in rem forfeiture* dengan menegaskan suatu tindakan hukum dilakukan guna melawan aset tersebut bukan melawan individu (*in rem personam*) dengan menitik beratkan terhadap aset yang diduga berasal atau digunakan dalam tindak pidana. Sehingga kabur/hilang/meninggal dan adanya putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana tidak menghalangi proses perampasan aset (Nasional, 2015, p. 87). Prinsip metode *in rem forfeiture* sama dengan *Non-Conviction Based/NCB*, dengan dasar *taint doctrine* yaitu sebuah tindak pidana dianggap “*taint*” (menodai) sebuah aset yang dipakai atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut (Romantz, 1994, p. 390).

Konteks negara kesejahteraan, pemerintah memiliki kewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan nilai keadilan agar terwujudnya tujuan bangsa dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merupakan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui perampasan dan pengembalian aset yang diperoleh atau digunakan dalam tindak pidana (Nindita, 2021). Dengan menyita dan merampas hasil serta instrument tindak pidana dari pelaku tindak pidana bukan hanya sekadar memindahkan harta kekayaan milik pelaku kepada korban, namun yang lebih penting adalah memperbesar kemungkinan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrument (aset) tindak pidana akan memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau pihak lain untuk menikmati hasil kejahatan dan menggunakan Kembali hasil kejahatan tersebut untuk kejahatan lainnya (Husein, 2008). Sehingga oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana perlu untuk segera dilakukan pembahasan dan pengesahan menjadi Undang-Undang.

B. Manfaat Dan Kelemahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukan lah delik yang berdiri sendiri, akan tetapi sebagai delik lanjutan (*follow up crime*). Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan, sehingga untuk dikatakan terjadi pencucian uang maka perlu adanya tindak pidana asal (*predicate crime*). Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa *predicate crime* atau *predicate offence* merupakan delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang dicuci (Arief, 2003, p. 19).

Konsep perampasan aset tindak pidana pada dasarnya adalah didasarkan kepada seseorang tidak boleh mengambil atau memberikan keuntungan dari aktivitas illegal (melanggar hukum) atau dapat dikenal dengan istilah *crime should not pay* (Hafid, 2021, p. 473). Penerapan *Non-Conviction Based/NCB* dalam perampasan aset hasil tindak pidana adalah solusi guna mengatasi stagnasi perampasan aset hasil tindak pidana, hal tersebut dikarenakan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP menyatakan bahwa suatu aset hanya dapat dirampas apabila penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan aset dimaksud merupakan hasil atau sarana kejahatan (Nasional, 2015, p. 55).

Berdasarkan dalam KUHAP, ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan, baik disebabkan karena terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya, maka tidak dapat dilakukan perampasan.

Dengan adanya mekanisme *Non-Conviction Based/NCB* hal tersebut menjadi sebuah solusi (Nasional, 2015, p. 55).

Mencegah dan memberantas tindak pidana terorganisasi dan transnasional seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional, yaitu mencari terlebih dahulu pelaku kejahatan (Halif, 2016, p. 2). Oleh karena itu, paradigma *follow the money* menjadi penting untuk diterapkan. Konsep *money as lifeblood of the crime* dapat mempermudah mendeteksi dan merampas hasil tindak pidana oleh negara, sehingga kesempatan untuk menurunkan tingkat kejahatan akan semakin tinggi. Karena harta kekayaan merupakan titik terlemah dari rantai kejahatan (Ginting, 2021, p. 109). Keunggulan pendekatan *follow the money*, antara lain: (Husein, 2008, p. 66)

- 1) Memiliki prioritas mengejar hasil kejahatan, bukan kepada pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan diam-diam, lebih mudah, dan risiko yang didapat lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku; dan
- 2) Mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa dalam proses hukum untuk disita dan/atau dirampas, karena pelaku tindak pidana tidak berhak atas manfaat dari aset tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption 2003* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, maka Indonesia memiliki konsekuensi untuk melakukan penyesuaian aturan hukum, khususnya berkenaan dengan perampasan aset tindak pidana. Oleh karena itu, perlu melakukan rekonstruksi hukum pidana dengan mengatur penyitaan dan perampasan hasil serta instrument tindak pidana secara komprehensif dalam satu undang-undang (Nindita, 2021).

Dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, maka dapat memberikan manfaat:

- 1) Mengoptimalkan konsep penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan paradigma *follow the money*;
- 2) Pidana badan tidak menjadi fokus utama, sehingga *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan dapat diminimalisir dan keuangan negara untuk operasional Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini adalah makan tahanan dapat berkurang;
- 3) Penyidik dapat melakukan penelusuran hasil serta instrument tindak pidana dengan baik karena tidak terpaku pada kabur atau tidak dapat disidangkan atau meninggalnya pelaku pidana; dan
- 4) Adanya perlindungan hukum bagi orang maupun instansi yang memberikan informasi dugaan tindak pidana.

Adanya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat membantu aparat penegak hukum untuk mencari pelaku pasif maupun pelaku aktif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sehingga tidak seluruh pihak yang menerima uang maupun benda dari pelaku tindak pidana dapat dijadikan pelaku pasif dan dipidana. Seperti halnya orangtua yang menerima uang maupun benda dari anaknya yang bekerja, ia akan berpikir bahwa itu adalah murni pemberian anak terhadap orangtua. Bilamana uang ataupun benda tersebut adalah hasil atau sarana tindak pidana, maka dilakukan penegakan hukum dengan mekanisme *Non-Conviction Based/NCB* guna mengembalikan uang ataupun benda tersebut, sebagaimana hakikat hukum pidana yang bersifat upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Mekanisme *Non-Conviction Based/NCB* meski memiliki manfaat, namun tetap ada pro-kontra di kalangan masyarakat. Aset yang dirampas untuk negara dipandang tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para

korban. Seperti contoh kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh biro haji dan umrah First Travel yang asetnya dirampas untuk negara dan kasus *robot trading* dan pencucian uang Indra Kenz yang asetnya dirampas pula untuk negara.

Hukum adalah cita yang paling tinggi (*supreme*) bagi seluruh masyarakat yang mendambakan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan (Rasidi, M., & Siboy, 2022, p. 4535). Hukum bukan hanya sekadar kekuasaan absolut semata, melainkan tetap perlu memberikan manfaat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan teori kemanfaatan, perampasan barang bukti tidak menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh banyak korban (Rasidi, M., & Siboy, 2022, p. 4536). Memperhatikan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengembalian barang sitaan harus memperhatikan kemanusiaan dengan mengutamakan sumber kehidupan. Sehingga memiliki makna, bahwa jika ada aset sitaan yang akan dikembalikan, maka seharusnya yang didahulukan adalah korban. Deskripsi hukum dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, belum secara rigid menempatkan masyarakat sebagai korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang harus diprioritaskan guna mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Indonesia saat ini masih menjadi tempat potensial untuk melakukan *money laundering*, lemahnya tatanan sosial, lemahnya sistem keuangan, terdapat celah hukum, dan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia menjadi beberapa factor terjadinya *money laundering*. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai salah satu tindak pidana ekonomi, maka difokuskan kepada penelusuran dana atau transaksi keuangan, karena aliran dana tersebut merupakan *life blood of the crime*. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption 2003* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, maka Indonesia telah memiliki dasar untuk mengatur tentang perampasan aset pada Undang-Undang lain. Mencegah dan memberantas tindak pidana terorganisasi dan transnasional seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional. Oleh karena itu, paradigma *follow the money* menjadi penting untuk diterapkan. Konsep *money as lifeblood of the crime* dapat mempermudah mendeteksi dan merampas hasil tindak pidana, sehingga kesempatan untuk menurunkan tingkat kejahatan akan semakin tinggi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana memiliki konsep perampasan aset dengan metode *in rem forfeiture* dengan menegaskan suatu tindakan hukum dilakukan guna melawan aset tersebut bukan melawan individu (*in rem personam*) dengan menitik beratkan terhadap aset yang diduga berasal atau digunakan dalam tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrument (aset) tindak pidana akan memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau pihak lain untuk menikmati hasil kejahatan dan menggunakan kembali hasil kejahatan tersebut untuk kejahatan lainnya. Sehingga oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana perlu untuk segera dilakukan pembahasan dan pengesahan menjadi Undang-Undang.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption 2003* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, maka Indonesia memiliki konsekuensi untuk melakukan penyesuaian aturan hukum, khususnya berkenaan dengan perampasan aset tindak pidana. Manfaat adanya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana adalah (1) Mengoptimalkan konsep penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan paradigma *follow the money*; (2) Pidana badan tidak menjadi fokus utama, sehingga *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan dapat diminimalisir dan keuangan negara untuk operasional Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini adalah makan tahanan dapat berkurang; (3) Penyidik dapat melakukan penelusuran hasil serta instrument tindak pidana dengan baik karena tidak terpaku pada kabur atau tidak dapat disidangkan atau meninggalnya pelaku pidana; dan (4) Adanya perlindungan hukum bagi orang maupun instansi yang memberikan informasi dugaan tindak pidana. Pengembalian barang sitaan harus memperhatikan kemanusiaan dengan mengutamakan sumber kehidupan. Sehingga memiliki makna, bahwa jika ada aset sitaan yang akan dikembalikan, maka seharusnya yang didahulukan adalah korban. Melihat Naskah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana belum terlihat masyarakat sebagai korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki prioritas guna mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya.

B. Saran

Adanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sangat perlu untuk segera dilakukan pembahasan komprehensif dan pengesahan menjadi Undang-Undang sebagaimana amanat *The United Nations Convention Against Corruption 2003* yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Kemudian, kebijakan hukum pidana khususnya berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seharusnya tidak lagi berfokus kepada pemidanaan terhadap pelakunya saja atau dengan kata lain menjadikan pidana sebagai alat pembalasan dendam sebagaimana teori absolut. Pada prinsipnya dengan adanya mekanismen *Non-Conviction Based/NCB* sejalan dengan paradigma hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berorientasi kepada *follow the money*. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana memiliki tujuan dan konsep yang sangat baik, namun perlu penambahan klausul pasal berkenaan pemberian prioritas pengembalian aset kepada korban bukan hanya sekadar dirampas untuk negara. Penjatuhan hukuman seharusnya dapat memberikan manfaat dan mencerminkan rasa keadilan, sehingga konsep dari hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dapat terwujud dan tujuan hukum serta manfaat hukum dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2003). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait. *Jurnal Ilmu Bisnis*, 22(3).
- Atmasasmita, R. (2013). *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Vol. 1)*. PT. Fikahati Aneska.
- Ayumiati. (2012). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 1(2).
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Garnasih. (2006). *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Memberantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes)*. PDHI Undip Press.
- Ginting, Y. P. (2021). Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect. *Mulawarman Law Review*, 6(2).
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Lex Renaissance*, 6(3).
- Halif. (2016). Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Rechtsens*, 5(2).
- Hanitijo S., R. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Husein, Y. (2008). *Negeri Sang Pencuci Uang*. Pustaka Juanda Tiga Lima.
- Kurniawan, I. (2013). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum UNRI*, 4(1).
- Nasional, B. P. H. (2015). *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*.
- Nindita, H. (2021). *Gentingnya Pengesahan RUU Perampasan Aset, Mahfud MD: Percepat dan Jangan Ada Ego Sektoral*. Kompas TV. Sektoral
- Prodjodikoro, W. (1980). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Rahayuningsih, T. (2013). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Rehtidee*, 8(2).

- Rasidi, M., & Siboy, A. (2022). Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Dinamika*, 28(10).
- Romantz, D. S. (1994). *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response*.
- Sahetapy. (2003). *Business Uang Haram*. Komisi Hukum Nasional.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sumadi. (2017). Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(3).
- Syahrani, R. (2004). *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Grafiti.
- Utama, P. (2013). *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Indonesia Legal Roundtable.
- Winarta, F. H. (2005). *Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama* (1 Desember 2005).
- Yanuar. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Alumni.